

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Nomor: 01/KOM/CINT/X/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Menimbang :

- a. bahwa Dewan Komisaris memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

Menyetujui dan menetapkan **Penyesuaian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan** sebagaimana terlampir, untuk digunakan sebagai pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

KEDUA

Penyesuaian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA


Penyesuaian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 21 Oktober 2025



Dede Suherlan
Komisaris Utama



Widjaya Djohan
Komisaris



V. Roy Sunarja
Komisaris Independen



CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM



CERTIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
SYSTEM

CERTIFIED
OCCUPATIONAL
HEALTH
AND SAFETY
SYSTEM

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjaga keberlanjutan perseroan dengan memastikan bahwa perseroan menjalankan praktik tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta memberikan panduan yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan, maka dengan ini ditetapkan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tujuan utama pembentukan komite nominasi dan remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi (pengangkatan) dan remunerasi (pemberian imbalan) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite ini bertanggungjawab untuk memastikan proses nominasi berjalan adil dan transparan, serta remunerasi ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan kinerja, serta mendukung tujuan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, disusun sebagai pedoman kerja agar Komite Nominasi dan remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

III. KEDUDUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen.

IV. KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b) anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - anggota Dewan Komisaris;
 - pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.



CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM



CERTIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
SYSTEM



CERTIFIED
OCCUPATIONAL
HEALTH
AND SAFETY
SYSTEM

- c) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - d) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya dalam Perseroan.
 - e) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
- a) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b) wajib memahami bisnis perseroan secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Ketenagakerjaan, hubungan industrial serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c) wajib bersikap independen, tidak boleh memiliki konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - d) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama perseroan; dan
 - f) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

3. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

- a) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- b) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab :

A. terkait dengan fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Prosedur yang wajib dilakukan dalam melaksanakan fungsi nominasi ;
 - a) menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

B. terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Prosedur yang wajib dilakukan dalam melaksanakan fungsi Remunerasi ;
 - a) menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c) menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - a) gaji;
 - b) honorarium;
 - c) insentif; dan/atau
 - d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
5. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan atau Perusahaan lain sejenis;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan



- d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 6. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VI. WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris jika diperlukan berwenang untuk mengakses secara bebas dan penuh terhadap efektivitas pelaksanaan nominasi dan remunerasi BOD dan BOC di Perseroan dan anak usahanya.
2. Dalam melaksanakan kewenangan diatas Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya komite pendukung Dewan Komisaris lainnya, Internal Audit, Unit Operasional Perseroan dan Unit-unit terkait lainnya.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan tertulis Dewan Komisaris jika diperlukan dapat menggunakan jasa tenaga ahli atau konsultan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan kriteria dan periode penugasan sesuai kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

VII. KODE ETIK KERAHASIAAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang memiliki saham Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati kode etik Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan secara pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

VIII. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir harus Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak internal perseroan dengan sepenuhnya Direksi dan pihak eksternal Perseroan untuk hadir dalam Rapat komite.
4. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

IX. LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

X. LAIN-LAIN

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

